



**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 24 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS FORUM
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :**
- a. bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
 - c. bahwa pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk-pemeluknya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tidak menyalah gunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. bahwa pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar dan tertib;
 - e. bahwa arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan nasional dibidang agama lain peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama serta peningkatan kerukunan intern dan antara umat beragama;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f tersebut di atas, perlu disusun suatu Pedoman pelaksanaan Tugas Forum Kerukunan Umat Beragama dengan menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota Banda Aceh;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan /atau penodaan agama;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886)
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172,, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 6. Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Nomor 8 Tahun 2006 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Amat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;
9. Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Forum Kerukunan Umat Beragama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- (1) Walikota adalah Walikota Banda Aceh
- (2) Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banda Aceh;
- (3) Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (4) Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah dibidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama.
- (5) Rumah ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanent, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
- (6) Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan atau Ormas Keagamaan adalah Organisasi non Pemerintah bervisi Kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga Negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar di Pemerintah Daerah setempat serta bukan Organisasi Sayap Politik.
- (7) Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.
- (8) Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memiliki dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
- (9) Panitia pembangunan rumah ibadah adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadah.

BAB II TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama dan pemerintah.

Pasal 3

- (1) Pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kota Banda Aceh menjadi tugas dan kewajiban Walikota.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Walikota sebagaimana di maksud pada ayat (1) dibantu oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kota.

Pasal 4

- (1) Tugas dan kewajiban Walikota sebagaimana dimaksud pada pasal (3) meliputi :
 - a. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di Kota.
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Kota dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
 - c. Menumbuh kembangkan keharmonisan saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara umat beragama.
 - d. Membina dan mengkoordinasikan camat/lurah atau geuchik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.
 - e. Menertibkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah Ibadan.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat didelegasikan kepada Wakil Walikota.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b di wilayah kecamatan dilimpahkan kepada Camat dan wilayah Kelurahan /Gampong dilimpahkan kepada Lurah/Geuchik melalui Camat.

BAB III FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 5

- (1) Fkub DIBENTUK DI Kota.
- (2) Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitas oleh pemerintah.
- (3) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 6

FKUB Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1).

- a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat.
- b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat.
- c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Walikota.
- d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.
- e. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.

Pasal 7

- (1) Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat.
- (2) Jumlah anggota FKUB kota paling banyak 17 orang.
- (3) Komposisi keanggotaan FKUB Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) oran dari setiap agama yang ada di Kota Banda Aceh.
- (4) FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil (ketua), 1 (satu) orang sekretaris yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.

Pasal 8

- (1) Dalam memperdayakan FKUB di bentuk dewan penasehat FKUB Kota.
- (2) Dewan penasehat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama.
 - b. Memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- (3) Keanggotaan dewan penasehat FKUB Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan susunan keanggotaan :
 - a. Ketua : Wakil Walikota
 - b. Wakil Ketua : Kepala Kantor Departemen Agama Kota
 - c. Sekretaris : Kepala Linmas dan Kesbang Kota
 - d. Anggota : Pimpinan Instansi terkait.

BAB IV PENGAWASAN Pasal 9

Walikota dibantu Kepala Kantor Departemen Agama Kota melakukan pengawasan terhadap Camat, Lurah/Geuchik serta instansi terkait di daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah.

Pasal 10

1. Walikota melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pengaturan pendirian rumah ibadah di Kota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

BAB V PEMBIAYAAN Pasal 11

1. Belanja pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan FKUB secara nasional didanai dari atas beban anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN)
2. Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama. Pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah Ibadan di Kota di danai dari atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kota.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12

- (1) FKUB dan dewan penasehat FKUB kota dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Gubernur Provinsi Nangroe Aceh Darussalam tentang pelaksanaan Tugas Forum Kesatuan Umat Beragama dikeluarkan.
- (2) FKUB atau forum sejenis yang sudah dibentuk di kota disesuaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Gubernur ditetapkan

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang menyangkut mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota .

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 05 November 2007 M
24 Syawal 1428 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

Cab/Dto

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 5 November 2007
24 Syawal 1428

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,

Cab/Dto

T. SAIFUDDIN, TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2007 NOMOR 24